

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak yang dilaksanakan dalam konteks perairan kepulauan mengenai *Traditional Fishing Rights* dan negara kepulauan telah diatur dalam Pasal 47 (6) dan 51 (1) UNCLOS 1982. Hal ini berlaku pada hak-hak nelayan tradisional di wilayah tertentu di kepulauan Indonesia perairan serta nelayan tradisional Indonesia di wilayah lain. Dalam hal ini, Indonesia menganggap hak penangkapan ikan tradisional berlaku bagi mereka yang memiliki hak tersebut telah menangkap ikan di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama dan berbeda dengan hak tradisional untuk ikan yang berlaku untuk semua orang, hak-hak yang dilaksanakan di luar konteks negara kepulauan dilakukan oleh pihak asing Negara-negara di wilayah Negara lain yang mungkin timbul karena alasan geografis atau politik pengaturan yang dihasilkan dari deklarasi sepihak tentang perluasan yurisdiksi maritim untuk beberapa negara bagian. Hak-hak ini independen dan tidak diatur oleh UNCLOS 1982. Ketika Negara-negara memperluas laut teritorial atau mendeklarasikan zona penangkapan ikan eksklusif hingga 12 mill zona laut atau bahkan lebih, mereka juga secara sepihak mengakui tradisional kegiatan penangkapan ikan negara lain di zona ini melalui perjanjian bilateral atau bahkan multilateral.
2. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati kegiatan penangkapan ikan tradisional negara tetangga yang berbatasan, yang secara turun temurun telah dilakukan di daerah perairan yang berubah menjadi perairan Nusantara sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UNLCOS 1982. Maka pemberian akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan sumber

daya hayati di wilayah perikanan Indonesia selain harus berdasarkan izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perikanan atau menggunakan perjanjian bilateral yang sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera pada UNCLOS 1982, juga Menteri Kelautan dan Perikanan harus dapat mengarahkan pemanfaatan tersebut untuk mengembangkan industri perikanan Indonesia dan ekonomi Indonesia secara umum.

B. Saran

1. Tidak adanya suatu ketentuan internasional yang menjelaskan secara jelas mengenai batas-batas wilayah *Traditional Fishing Rights* serta beberapa ketentuan khusus mengenai *Traditional Fishing Rights* seperti penggunaan alat tangkap serta kapal yang digunakan maka diharapkan untuk memperjelas dan memberikan suatu pasal khusus yang menjelaskan mengenai *Traditional Fishing Rights*
2. Tidak adanya suatu ketentuan nasional dalam bentuk Undang – Undang yang menjelaskan secara khusus mengenai penangkapan ikan secara tradisional agar setiap kapal nelayan negara lain yang masuk ke Indonesia tidak dapat mengklaim laut Indonesia secara sepihak sebagai penangkapan ikan secara tradisional milik mereka maka diharapkan Indonesia mempunyai suatu Undang-Undang yang menjelaskan secara khusus mengenai penangkapan ikan secara tradisional ini bahwa harus memiliki perjanjian bilateral antar kedua belah negara terlebih dahulu